

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 100/PMK.05/2016, tanggal 21 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;

Mengingat:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

- (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
 - b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/atau
 - c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLU;
- b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;

- c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
- d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (3) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLU mengajukan usulan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh pemimpin BLU.
- (4) Dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebijakan kementerian negara/lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU.

Pasal 7

- (1) Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap usulan tarif layanan yang disampaikan menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam rangka penilaian usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menunjuk suatu tim penilai.
- (3) Kewenangan untuk menunjuk tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Keuangan memberikan penetapan atau penolakan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian dan penilaian terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penetapan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penolakan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam bentuk surat penolakan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan kepada menteri/pimpinan lembaga.

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak;

- c. jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLU; dan/atau
- cl. melaksanakan kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.

Pasal 10

- (1) Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.
- (2) Usulan pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam dokumen usulan tarif layanan yang baru dan/atau usulan perubahan atas tarif layanan.
- (3) Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan.

Pasal 11

Dalam hal BLU belum mempunyai tarif layanan yang diatur oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLU menggunakan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam rangka menetapkan tarif layanan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 13

Pendapatan yang diterima oleh BLU sebagai pelaksanaan penetapan tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri ini, merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU.

Pasal 14

- (1) BLU menyampaikan laporan atas pelaksanaan tarif layanan BLU termasuk yang didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 15

Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri ini, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi kepada BLU.

Pasal 16

- (1) Pengusulan dan pelaporan tarif layanan BLU dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NO MOR 915

LAMPIRAN :

**SISTEMATIKA USULAN TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Berisi latar belakang, gambaran umum BLU, sejarah, dan perkembangan organisasi BLU.

2. Potensi dan Permasalahan

Berisi potensi yang dimiliki BLU, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

B. KARAKTERISTIK BLU

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Berisi visi, misi, dan tujuan BLU

2. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Pusat Biaya dan Pendapatan serta Unit-Unit Layanan

Berisi penjelasan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan kebijakan penggolongan dan klasifikasi unit-unit dalam pusat pendapatan dan pusat biaya.

3. Produk/Layanan

Berisi penjelasan unit-unit layanan dan produk layanannya.

C. PERHITUNGAN TARIF LAYANAN

1. Metode dalam Perhitungan Biaya

Berisi penjelasan tentang metode-metode yang digunakan dalam perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

2. Perhitungan Biaya

Berisi penjelasan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana secara

rinci untuk setiap layanan, termasuk langkah-langkah proses perhitungan.

D. USULAN TARIF LAYANAN

1. Kebijakan Tarif Layanan

Berisi penjelasan kebijakan tarif layanan yang akan diterapkan termasuk kebijakan yang menyangkut keputusan penetapan tarif layanan yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

2. Tarif Layanan yang Diusulkan

Berisi tarif layanan yang diusulkan yang memuat jenis layanan dan tarif layanan (besaran dan/atau pola tarif layanan) beserta penjelasannya.

E. DASAR PERTIMBANGAN TARIF LAYANAN

1. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan

Berisi penjelasan dan analisis atas kontinuitas layanan serta kemampuan pengembangan layanan oleh BLU.

2. Daya Beli Masyarakat

Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang dan/atau jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU.

3. Asas Keadilan dan Kepatutan

Berisi penjelasan dan analisis atas asas keadilan dan kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal BLU.

4. Kompetisi yang Sehat

Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dari jenis usaha yang sejenis atas tarif layanan yang diterapkan.

F. PENUTUP

G. LAMPIRAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

(BN)